



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

X, NIK 51, tempat tanggal lahir Lebewala tanggal 13 November 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat Desa x RT/RW Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

, NIK 5 tempat tanggal lahir Wateng, 28 September 2005, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Lebewala Wateng x Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada tanggal 9 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II orang yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah X selaku ayah kandung, yang pengucapan ijab nikahnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Xro.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Muhamad X dan X X X ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai;
5. Bahwa pada proses ijab kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan kabul tanpa ada kesalahan;
6. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Ahi (21 September 2023)
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan;
10. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: B.400.12.2.1/143/LB/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebewala tertanggal 07 Agustus 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada tanggal 9 Juni 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lewoleba;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal, oleh karenanya pula dalam dokumen sidang berikutnya sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x1 atas nama x yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 08-06-2018, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 5x01 atas nama x yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-08-2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xlh S**, tempat tanggal lahir di Lebewala pada 18-12-1982, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT.0 Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan paman Pemohon I.
 - Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Para Pemohon di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada Juni 2023.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dan Pemohon II sebagai pengantin perempuan, X selaku ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, saksi nikah adalah Muhammad X dan Xlah Syukurl, dengan mahar uang Rp 10.000,- tunai, dan acara ijab kabul berjalan lancar.
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasinya masih ada yang bermasalah.
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
2. **Mli**, Tempat / tanggal lahir di Lebewala pada 13-12-1986, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 07 RW 07 Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi merupakan paman Pemohon I.
 - Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada 9 Juni 2023.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dan Pemohon II sebagai pengantin perempuan, X selaku ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, saksi nikah adalah Muhammad X dan Xlah Syukurl, dengan maskawin uang Rp 10.000,- tunai, dan acara ijab kabul berjalan lancar.
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kurang syarat administrasi.
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- 3. X i**, Tempat / tanggal lahir di Lebewala pada 24-5-1977, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 0RW 00 Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan ayah Pemohon II.
 - Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Para Pemohon di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada Juni 2023.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dan Pemohon II sebagai pengantin perempuan, wali nikahnya adalah X selaku ayah

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Muhammad X dan Xlah Syukurl, dengan mahar uang Rp 10.000,- tunai, dan acara ijab kabul berjalan lancar.

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasinya masih ada yang bermasalah.
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak mencukupi untuk dibentuk suatu Majelis, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara dengan hakim tunggal sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan kepda khalayak umum melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi atas permohonan istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, Oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada 9 Juni 2023 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama X dengan mahar uang Rp 10.000,- dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Md X dan Xlah ur, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah meski sudah mempunyai satu anak, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama z, dan Pemohon II bernama X. Oleh karenanya Pemohon II dalam perkara ini disebut dengan nama la zni X;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beralamat di wilayah Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba. Oleh karenanya Pengadilan Agama Lewoleba berwenang secara absolut dan *rex* untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xlah Sr, Mud X, dan X, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon, keterangan Para Saksi yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 9 Juni 2023 di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama X, akad nikah termasuk ijab kabulnya berjalan lancar dengan maskawin Rp. 10.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama mad X dan Xlah Sur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, dan Para Pemohon sudah mempunyai satu anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ada calon pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, telah dilaksanakan ijab dan qabul, serta telah ada mahar atau maskawin, semuanya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Hukum Islam dan fikih serta padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang disandarkan pada fakta hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya maksud dan tujuan Para Pemohon dalam pengajuan permohonan isbat nikah ini yaitu diperolehnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan, serta untuk diperolehnya manfaat dan kemaslahatan dari pencatatan pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon tersebut untuk mendaftarkan pernikahannya yang telah disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 13 Agustus 2024, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (li alias X) yang dilaksanakan pada 9 Juni 2023 di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024.

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H hakim pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi oleh Siti Saleha Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SITI SALEHA YUSUF, S.HI

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Lwb